



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

RENJA 2025

RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun 2025 yang mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026.

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Tujuan Pembangunan Ke-1 “Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan”.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan ketenagakerjaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Kami berharap agar Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, maupun seluruh pihak terkait. Kami menerima masukan dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja agar menjadi lebih baik di masa mendatang.



D A F T A R I S I

Halaman Sampul

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN	4
		1.1. Latar Belakang.....	4
		1.2. Landasan Hukum.....	8
		1.3. Maksud dan Tujuan	10
		1.4. Sistematika.....	11
BAB	II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU	12
		2.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	12
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
		2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
		2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
		2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
		3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
		3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	38
		3.3. Program dan Kegiatan APBD 2025.....	38

BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
		4.1. Pagu Indikatif Beserta Sumbernya Dan Prakiraan Maju	46
BAB	V	PENUTUP	50
		5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	50
		5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	51
		5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 merupakan rencana jangka pendek selama kurun waktu satu tahun, Tahun 2025 memuat kerangka pelaksanaan program dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Rencana Kerja ini akan merealisasikan program dalam kurun waktu 1 (satu) tahun guna memberikan kinerja yang optimal baik dari aspek pertanggungjawaban maupun dari aspek pelayanan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 sebagaimana telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan sebagai dasar disusunnya Rencana Kinerja Tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Selanjutnya perencanaan jangka pendek yang ditetapkan adalah berupa Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis SKPD untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan Rencana Kerja meliputi :

- a) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukantim penyusun Rencana Kerjaperangkat daerah
- b) Orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
- d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana StrategisPerangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Rencana KerjaPerangkat Daerah mencakup:

- a) Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan
- b) Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Rencana Kerja

Awal Rencana Kerjaperangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang Kab. PPU dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Bapelitbang Kab. PPU menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan serta tata kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja PD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal Rencana Kerja sampai rancangan akhir Rencana Kerja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Tenaga Kerja dan rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja , hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Dinas Tenaga Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tahun berjalan:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dilakukan.

Rancangan awal rencana kerja kemudian disempurnakan menjadi rancangan rencana kerja. Penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Rencana Kerja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbang Kab. PPU untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Rencana Kerja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembangunan Daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana kerja Perangkat Daerah;

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA

Sistmatika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Alokasi anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 sebesar Rp. 7.739.972.514 dengan Realisasi Rp.7.007.559.037 Dari total anggaran tersebut, di alokasikan untuk kegiatan Teknis Rp.2.180.934.551 atau 28,18% dari total anggaran keseluruhan dengan Rincian sebagai berikut:

Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa realisasi keuangan dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai target-target dari Indikator Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 94,09%. Dengan demikian, capaian keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan leading sektor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program / Keg / Sub.Keg / Rincian Sub.Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	
					Kinerja	Fisik (%)
1	2	3	4	5	7	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Layanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IKM)	%	84	84,00	100,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100,00
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100,00
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24/14	24/14	100,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00

2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00
D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100,00
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	73	73	100,00
E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100,00
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100,00
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00
II		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja	Orang	80	117	100,00
A		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					100,00

1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	117	100,00
2		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	2	2	100,00
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	Persentase (%)	97	50	53,00
A		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					100,00
1		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1	100,00
TOTAL							100,00

a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah :

- Secara garis besar semua program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target sebagaimana tersaji pada tabel diatas dengan capaian target secara keseluruhan adalah 100%

Faktor Penyebabnya: Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- b. Sedangkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah :**

Adanya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tersebut tetap dilaksanakan walaupun tidak mendapatkan pagu anggaran.

- c. Implikasi yang timbul** terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Urusan Ketenagakerjaan dan Kettransmigrasian adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

- d. Kebijakan / tindakan perencanaan** penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran agar semua kegiatan prioritas bisa mengapatkan anggaran karena ini mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan guna memberikan argumentasi atas program / kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program / kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya menurunkan angka pengangguran pada tahun 2022 sebesar 2,12% dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,07% dari yang ditargetkan sebesar 2,80%. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini, menunjukkan kinerja positif sektor ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Mulai berjalannya pembangunan kawasan IKN, membuat lapangan kerja sektor konstruksi meningkat, hal ini dapat dilihat dari presentase laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi yang meningkat menjadi 40,32% pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 23,80%. Keberhasilan perencanaan Program/kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2023 dapat diukur melalui capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Realisasi	Perse Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Pengangguran	a. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	2,28 %	8,36 %	366,54 %
		b. Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	35 %	18 %	53 %
		c. Persentase Tenaga Kerja Rentan Yang mendapatkan Bantuan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan	8,30 %	9,05 %	108 %
		d. Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	97%	53,50%	55,15%
2	Berkembangnya Wilayah Transmigrasi	Dokumen kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Dok	0	0%
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IKM)	84 %	83,5 %	75%
TOTAL					128 %

Sedangkan rincian Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kinerja : Menurunkan Angka Pengangguran

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target 2025
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	456%	2,28	8,36	366,54%	25%
2	Persentase Pencari Kerja yang di Tempatkan	1275%	35%	18,71	53%	40%
3	Persentase Tenaga Kerja Rentan Yang mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan		8,30%	9,05%	108%	95%
4	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	106%	97%	53,50%	55,15%	100%

Sasaran Kinerja : Berkembangnya Wilayah Transmigrasi

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target 2025
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Dokumen Evaluasi Kepemilikan Lahan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok

Sasaran Kinerja : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target 2025
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Layanan Publik Pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (IKM)	82	84	83	75%	84

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi tingkat pengangguran pada tahun anggaran 2023 di laksanakan melalui berbagai program antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.083.094.551,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 705.395.606,00 atau sebesar 65,13%. Adapun Capaian Kinerja pada Indikator ini mencapai 366,54% dari yang di targetkan melalih 2,28% dari pencari kerja terdaftar dapat di realisasikan 8,36%.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja di tahun 2023 mendapatkan pagu sebesar Rp.200.000.000,- dan di realisasikan sebesar 98,96% atau Rp.197.921.448, Capaian Kinerja pada Indikator ini sebesar 53% atau mencapai 18,71 % dari yang di targetkan 35% rendahya capaian ini akibat dari kurangnya Lowongan kerja yang tersedia bertujuan untuk mengukur

perbandingan antara Jumlah Tenaga Kerja yang terserap atau di tempatkan dengan Jumlah Tenaga Kerja yang tercatat, Adapun Tenaga Kerja yang tercatat Tahun 2023 adalah sebanyak 1.159 Tenaga Kerja berdasarkan Jumlah Daftar AK1, sementara Tenaga Kerja yang melaporkan telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 262 orang;

3. Program Hubungan Industrial dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 733.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.726.624.525,- atau sebesar 99,02 %. Pada Program ini terdapat dua Indikator Kinerja yang dapat di ukur yaitu :
 - a. Persentase Tenaga kerja rentan yang mendapatkan bantuan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, Adapun Capaian Kinerja pada Indikator ini mencapai 108%, dari yang di targetkan 8,30% dapat di realisasikan 9,05%.
 - b. Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan, capaian Pada Indikator ini 100% karena dari semua kasus ketenagakerjaan yang di mediasi semuanya dapat di selesaikan baik melalui perjanjian bersama maupun Dengan Anjuran.
4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan berupa Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi walaupun tanpa pagu anggaran kegiatan ini tetap dilaksanakan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan di bidang ketransmigrasian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendapingi provinsi kalimantan timur dalam mendata kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi yang dituangkan dalam dokumen laporan. Dokumen laporan tersebut berisi Berisi Inventarisasi kepemilikan lahan (IPL) di Bukit Raya dan Bumi Harapan Kec. Sepaku sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di setiap lokasi Permukiman Transmigrasi. Laporan hasil kegiatan yang menginformasikan nama-nama transmigran dan permasalahan yang terjadi di lokasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang ada dapat teratasi.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

- 1) Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah di masa datang.

- 2) Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.
- 3) Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah dengan mencermati instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dari berbagai aspek dan berdasarkan Analisis SWOT, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Kerja satu tahun. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis untuk mengatasi permasalahan

ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
2. Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
6. Meningkatkan kualitas tata kelola dinas

2.5.3. Dampak terhadap Tujuan Daerah dan Terhadap Capaian Program Nasional

Berdasarkan Tujuan Daerah Penajam Paser Utara yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung terlaksananya tujuan pembangunan tersebut terutama pada tujuan ke satu sebagai berikut :

"Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan".

Sasaran dari tujuan pembangunan ke satu tersebut diatas yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi :

Dimana sasarannya adalah :

1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja

Sehingga kemudian dampaknya terhadap pencapaian tujuan daerah, terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), dampaknya antara lain :

Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 menunjukkan :

1. Adanya kenaikan pada angkatan kerja mencapai 102.625 orang, meningkat 19.955 orang dibandingkan keadaan tahun 2022 (82.670 orang).
2. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 100.497 orang meningkat sebanyak 19.582 orang dibandingkan keadaan tahun 2022 (80.915 orang).
3. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 2.128 orang mengalami Kenaikan sebanyak 373 orang dibandingkan keadaan tahun 2022 (1.755 orang), tidak selaras dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 2,12% (2022) menjadi 2,07%(2023).

2.5.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya komitmen nasional baik di tingkat pemerintah pusat/daerah, swasta maupun masyarakat dalam menangani permasalahan pengangguran khususnya dalam menciptakan lapangan kerja.
2. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
3. Masih tingginya tuntutan pekerja atas hak-hak normatif.
4. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada, belum berfungsi dengan baik.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.5.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah, terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2022-2023, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yang direncanakan antara lain :

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja daerah yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kompetensi pasar kerja dan mencetak wirausaha baru yang berdaya saing.
2. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik formal maupun informal di daerah.
3. Mendorong penciptaan hubungan industrial yang kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja dan berkembangnya berusaha.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Tabel T - C.31, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	CATATAN PENTING	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			19.245.780.512		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			21.659.408.511			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	5.669.330.512		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	6.712.090.512			
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	104.760.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	150.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	48.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	100.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.936.859.982	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.819.359.982	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		218.920.000					218.920.000		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							75.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan		5.286.530			Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan		5.286.530		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								5.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.000.000					8.000.000		
	Fasilitas Kunjungan Tamu			20.000.000					20.000.000		
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			300.000.000					350.000.000		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							450.000.000		

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								100.000.000		
	Pembangunan Gedung Kantor								200.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas	12 Dokumen	26.600.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas	12 Dokumen	26.600.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.304.000					95.304.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			704.600.000					720.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	44 Unit	130.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	44 Unit	130.000.000	Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.620.000					30.620.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			32.380.000					200.000.000		
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	3%	10.000.000.000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	3%	10.120.000.000		

		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	30 Orang	10.000.000.000	Masyarakat Pencari Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	30 Orang	10.000.000.000	Masyarakat Pencari Kerja
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Struktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								100.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga		Masyarakat Pencari Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	20.000.000	Masyarakat Pencari Kerja
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		250.000.000		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		406.852.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja	15 Orang	29.200.600	Masyarakat Pencari Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja	15 Orang	29.200.600	Masyarakat Pencari Kerja
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja			10.148.000					67.000.000	
		Perluasan Kesempatan Kerja			40.000.000					40.000.000	

		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 Orang		Masyarakat Pencari Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 Orang	25.000.000	Masyarakat Pencari Kerja	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								75.000.000		
		Job Fair/Bursa Kerja			155.651.600					155.651.600		
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang	14.999.800	Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 orang	14.999.800	Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian	20% 100% 10%	3.326.450.000		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian	20% 100% 10%	3.949.634.622		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaran Pendataan dan Informasi Secara Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	20 Perusahaan	129.800.000	Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	20 Perusahaan	129.800.000	Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah	

	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan							196.500.000		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan							25.000.000		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang diselesaikan	6 Perkara	3.196.650.000	Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di aerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang diselesaikan	6 Perkara	3.196.650.000	Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) aerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan								100.981.000	

		Penyelenggaran Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							30.000.000		
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							170.703.622		
5	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi</i>	50%	-		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi</i>	50%	470.831.377		
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	<i>Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi</i>	1 Dokumen		Masyarakat Transmigran	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Dokumen	50.000.000	Masyarakat Transmigran
		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan								20.122.267	
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								400.709.110	

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025- 2026 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 7), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum Perangkat Daerah, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kabupaten untuk mengisi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 8 s/d kolom 13) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan RKPD Tahun 2025.

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, rancangan Renja Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara secara nilai total tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk

dilaksanakan pada tahun 2025, dalam rangka menunjang Tujuan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1					
					Musrenbang Kabupaten

NIHIL

Secara Umum, tidak ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan selaras dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar;
 - b. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;
 - d. Penataan Lembaga Pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota.
 - e. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja.
 - f. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;
 - b. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis Masyarakat;
 - c. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan Pasar Tenaga Kerja;
 - d. Perlindungan Pekerja Migran.
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
 - b. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
 - c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh;
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3;
 - c. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak ;
 - d. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, wakty istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan

- tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- e. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di wilayah industri.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel;
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut; dimana untuk point 5 sampai dengan point 7 arah kebijakan fungsi pendukung tersebut selaras dengan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
8. Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan

NAWA KERJA

KETENAGAKERJAAN, yaitu :

- 1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
- 2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- 3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
- 4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
- 5. Penguatan Wirausaha Produktif;

6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Pernyataan 9 agenda prioritas pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional dengan arah kebijakan dan strategi
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan daerah dalam kurun waktu yang ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk didalamnya, dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada tujuan daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara pada RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 - 2026 melalui tujuan pembangunan ke-1 yakni :

"Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan;"

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran yang dijadikan tolok ukur keberhasilan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Persentase peningkatan serapan tenaga kerja
2. Jumlah Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan
3. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan APBD 2025

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
 1. Pencapaian Tujuan Daerah
 2. Pencapaian SDGs
 3. Pengentasan kemiskinan
 4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Program rencana tindak jangka panjang, terdiri dari aktivitas yang mempunyai rantai nilai satu dengan lainnya. Sebagaimana tertera pada RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 - 2026, maka ditetapkan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN TENAGA KERJA

- 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3. Program Hubungan Industrial

B. URUSAN TRANSMIGRASI

- 1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

C. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Kegiatan serta sub-kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 3.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

B. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - b. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - c. Perluasan Kesempatan Kerja

2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Job Fair/Bursa Kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

C. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - a. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Berikut Rekapitulasi secara umum :

A. URUSAN TENAGA KERJA

Alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan urusan tenaga kerja sebesar **Rp14.476.486.622,-**. Berisi 3 (tiga) program dengan rincian, sebagai berikut:

- 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp10.120.000.000,-
- 2. Program Penempatan Tenaga Kerja Rp406.852.000,-
- 3. Program Hubungan Industrial Rp. 3.949.634.622,-

B. URUSAN TRANSMIGRASI

Alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan urusan transmigrasi sebesar **Rp470.831.377,-**. Berisi 1 (satu) program dengan rincian, sebagai berikut:

- 1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp470.831.377,-

C. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

Alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan urusan bersama penunjang organisasi sebesar **Rp 6.712.090.512,-**. Berisi 1 (satu) program dengan rincian, sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 6.712.090.512,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya diimplementasikan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026, maka Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 adalah :

Sasaran 1 :

Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja

Indikator Kinerja:

Persentase peningkatan serapan tenaga kerja

Sasaran 2 :

Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

Indikator Kinerja:

Jumlah Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan

Sasaran 3 :

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul

Indikator Kinerja:

Capaian SAKIP Perangkat Daerah

4.1. Pagu Indikatif Beserta Sumbernya Dan Prakiraan Maju

Pagu Indikatif beserta sumber dana yang akan digunakan serta prakiraan maju program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut secara garis besar dirinci menurut urusan adalah:

Tabel T - C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					20.335.654.779				20.671.649.903	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	86 Nilai	84 Nilai	6.167.230.512				85 Nilai	6.022.049.903	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	21 Dokumen	2 Dokumen	152.760.000			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7 Dokumen	152.760.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	36 Dokumen	12 Dokumen	4.038.279.982			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	4.038.279.982	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	36 Dokumen	12 Dokumen	396.286.530			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	396.286.530	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan</i>	3 Unit	1 Unit	30.000.000			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	80.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas</i>	36 Dokumen	12 Dokumen	1.256.904.000			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	1.256.904.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	135 Unit	44 Unit	293.000.000			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45 Unit	512.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	35 %	3 %	10.120.000.000				25 %	10.175.000.000	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	90 Orang	30 Orang	10.100.000.000			Masyarakat Pencari Kerja	30 Orang	10.100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 Lembaga	4 Lembaga	20.000.000			Masyarakat Pencari Kerja	4 Lembaga	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45 %	40 %	406.852.000				42 %	655.620.000	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja	75 Orang	15 Orang	126.052.600			Masyarakat Pencari Kerja	25 Orang	169.620.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	1200 Orang	400 Orang	250.799.600			Masyarakat Pencari Kerja	400 Orang	431.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	5 Orang	29.999.800			Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	10 Orang	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian	24 % 100 % 20 %	20 % 100 % 10 %	3.581.450.000				22 % 100 % 15 %	3.378.980.000	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	75 Perusahaan	20 Perusahaan	204.800.000			Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah	25 Perusahaan	856.900.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang di selesaikan	18 Perkara	6 Perkara	3.376.650.000			Pelaku Usaha, Serikat Pekerja/Buruh dan Pemerintah	6 Perkara	2.522.080.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1,	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi	70 %	50 %	60.122.267				60 %	440.000.000	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	3 Dokumen	1 Dokumen	60.122.267			Masyarakat Transmigran	1 Dokumen	440.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
J U M L A H					20.335.654.779					20.671.649.903		

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami;
4. Rencana Kerja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN;
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Renstra SKPD) ;
6. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
4. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang;
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud ;
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan ;

8. Perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjaga konsistensi perencanaan dari perencanaan sampai dengan penganggaran sehingga dapat mempercepat waktu penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporannya.

